



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 58, B TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SATUAN HANSIP LINMAS KANTOR KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan, ketertiban umum, pertahanan nasional dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bahaya atau terjadinya bencana alam dan sosial, maka dipandang perlu ditetapkan Anggota Satuan Hansip Linmas di Kantor Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang diangkat sebagai Anggota Satuan Hansip Linmas sebagaimana dimaksud huruf a, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Ibu Utara, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Surat Camat Tabaru Nomor: 140/34/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal Pengusulan Anggota Linmas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Satuan Hansip Linmas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi membantu kelancaran dan kelangsungan roda pemerintahan, ketertiban umum dan membantu pelaksanaan pertahanan nasional serta perlindungan masyarakat terhadap ancaman, bahaya dan/atau terjadi bencana alam dan sosial lainnya di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Anggota Satuan Hansip Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Camat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana Diktum Kedua. Anggota Hansip Linmas diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 Pos Anggaran Kantor Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	<i>[Handwritten Signature]</i> 2/1/14
Camat Tabaru	<i>[Handwritten Signature]</i>
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Handwritten Signature]</i> 2/1/14

[Handwritten Signature]
NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

[Handwritten Signature]

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 58. B TAHUN 2014
 TANGGAL 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA HANSIP LINMAS KECAMATAN TABARU
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA	KET.
1	2	3	4
1.	PODOL	JHONI BAIRO ROBI WIJAYA KIRENIUS RAHMAT HERMANUS BURERE AIS DURA	
2.	TENGOWANGO	DAUD HAMA JILBERT DUTU WILEM SUNGI	
3.	TOGOWO	ALPIUS HAMA MELKIANUS HABARI EFAN OLLO JOIS GOROAI	
4.	DUONO	ELDAT GIGIRINGI ABDON SULO MELKI TJOLI ALPINUS MARJAN	
5.	GOIN	JEMBRIS BOOSE ALBERT BESSY HAMS BUNGA YOEL DOWO	
6.	SANGAJI NYEKU	FERI PULANGI NAFTALI DJAILOLA BERY BURERE NEMPI PALANGI	
7.	TUGUIS	YUS DIONIKI YAHYA DIONIKI YEFTA WENDJE APRIS PUTJUTJU	
8.	TOGOREBA SUNGI	FERJUN BUGE OSTEN KOROIS YOSIAS MOU YOAS POROCO	
9.	BORONA	JON MANJA SAMUEL UGU YOTAM HAJI YON NYANYI	
10.	TODOKE	RONI FORINTI YULIANUS BIDORO JHON BIDORO ALPIUS KARI	
11.	TOLISAOR	WILSON KELEKO HELI PIGA MAX LILI MARKUS BUNGA YOKSAN LALI HENI PIAGA	
12.	PASALULU	YARNES YOKI DELMANUS PIGA GERSON OTJA ALEXANDER BUAYA	

13.	TOGOREBA TUA	YUSTUS BOOSE JUS PIAGA YOHANES PARETA RUDI GALAKI ANANIAS ANOYO	
14.	SOA SANGAJI	IMBA KARATASI TEFEN KOSE ARKIAUS DAO YONGKI TENG	
15	ARU JAYA	MORES DJOBU MATIAS OBE AMOS BOOROTO YUSAK LOBO	
16	TOKUOKO	ABNER BOBAYA LON NGOLO MARGARITUS LAHI LAMEK WOWA	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<i>[Signature]</i> 27/3-14
Camat Tabaru	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 27/3-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA